



DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
UNIVERSITAS MULAWARMAN

ALAMAT : REKTORAT KAMPUS GUNUNG KELUA KOTAK POS 1068 TELP. 41118 FAX. 32870 SAMARINDA 75119

KEPUTUSAN
REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN
NOMOR : **130/KU/1999**
Tentang

PEMBAYARAN SUMBANGAN PEMBINAAN PENDIDIKAN (SPP)
TAHUN AKADEMIK 1999/2000

REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN

- Menimbang : a. bahwa demi tertib dan lancarnya proses pembayaran sumbangan pembinaan pendidikan (SPP) mahasiswa Universitas Mulawarman tahun akademik 1999/2000, dipandang perlu menetapkan besarnya SPP maupun waktu pembayarannya ;
b. bahwa sehubungan dengan hal tersebut diatas perlu dibuatkan surat keputusannya.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 2 tahun 1989 ;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 30 tahun 1990 ;
3. Keputusan Presiden RI No. 65 tahun 1963 ;
4. Keputusan Presiden RI No. 73/M tahun 1997 ;
5. Surat Keputusan Mendikbud :
a. Nomor 0448/0/1992 ;
b. Nomor 0177/0/1995 ;
6. Surat Mendikbud Nomor : 3961/A3.1/SPP-DPP/1989 ;

M E M U T U S K A N

- Menetapkan :
Pertama : Besarnya uang Sumbangan Pembinaan Pendidikan (SPP) untuk setiap mahasiswa Universitas Mulawarman program S1 atau So (Diploma) yang tidak melaksanakan kerja praktek atau kerja lapangan angkatan tahun 1992/1993 sampai dengan angkatan tahun 1999/2000 adalah sebagaimana terdapat pada lampiran 1 surat keputusan ini.
- Kedua : Besarnya uang Sumbangan Pembinaan Pendidikan (SPP) untuk setiap mahasiswa Universitas Mulawarman program S1 atau So (Diploma) yang melaksanakan kerja praktek atau kerja lapangan angkatan tahun 1992/1993 sampai dengan angkatan tahun 1999/2000 adalah sebagaimana terdapat pada lampiran 2 surat keputusan ini.
- Ketiga : Besarnya uang Sumbangan Pembinaan Pendidikan (SPP) untuk setiap mahasiswa Universitas Mulawarman program Diploma III Akuntansi Fakultas Ekonomi, Diploma III Administrasi Niaga dan Diploma III Administrasi Perkantoran dan Sekretaris FISIPOL tahun angkatan 1993/1994 sampai dengan angkatan tahun 1999/2000 adalah sebagaimana terdapat pada lampiran 3 surat keputusan ini.

- Keempat : Bagi mahasiswa program S1 tahun angkatan 1999/2000 besarnya SPP tersebut dalam lampiran 1 dan 2 adalah termasuk biaya KKN sebesar Rp 50.000,- per semester yang dipungut selama 6 semester.
- Kelima : Biaya KKN tersebut ditampung dalam rekening Rektor sebagai tabungan mahasiswa dan pada saatnya nanti akan dipergunakan untuk biaya kegiatan KKN.
- Keenam : Bagi mahasiswa FKIP jenjang pendidikan S1, program Diploma 2 dan 3 program studi :
- Pendidikan Bahasa dan Seni
 - Pendidikan Koperasi/Dunia usaha
 - Pendidikan Moral Pancasila dan Kewarganegaraan, yang melaksanakan praktek pengalaman lapangan (PPL) diwajibkan membayar SPP 1 (satu) tahun sama dengan SPP mahasiswa yang melaksanakan kerja praktek atau kerja lapangan dengan waktu pembayaran sebagai berikut :
 - Untuk jenjang Pendidikan S1, Pembayaran dilaksanakan pada semester VII dan VIII.
 - Untuk program Diploma III, pembayaran dilaksanakan pada semester V dan VI.
 - Untuk program Diploma II, Pembayaran dilaksanakan pada semester III dan IV.
- Ketujuh : Pembayaran Sumbangan Pembinaan Pendidikan (SPP) Tahun Akademik 1999/2000 dilaksanakan 2 kali dalam setahun pada awal semester ganjil dan semester genap.
- Kedelapan : Semester ganjil tahun akademik 1999/2000 adalah 1 Juli 1999 s/d 31 Desember 1999 dan semester genap mulai 1 Januari 2000 s/d 30 Juni 2000.
- Kesembilan : Bagi mahasiswa yang lulus pada semester ganjil tahun akademik 1999/2000 yaitu antara 1 Juli 1999 s/d 31 Desember 1999 tidak diwajibkan membayar Sumbangan Pembinaan Pendidikan (SPP) untuk semester genap tahun akademik 1999/2000.
- Kesepuluh : Masa pembayaran Sumbangan Pembinaan Pendidikan (SPP) tahun akademik 1999/2000 sebagai berikut :
- Semester Ganjil tahun akademik 1999/2000
 - Tanggal 12 Juli 1999 s/d 23 Juli 1999 untuk mahasiswa lama
 - Tanggal 16 Agustus 1999 s/d 23 Agustus 1999 untuk mahasiswa baru yang lulus melalui UMPTN
 - Tanggal 26 Agustus 1999 s/d 31 Agustus 1999 untuk mahasiswa baru Program D3, Program Ekstensi dan Alih Jenjang
 - Semester Genap tahun akademik 1999/2000 pembayaran Sumbangan Pembinaan Pendidikan (SPP) dilaksanakan pada tanggal 17 Januari 2000 s/d 25 Januari 2000.
- Kesebelas : Bagi mahasiswa yang terlambat melakukan Pembayaran Sumbangan Pembinaan Pendidikan (SPP) sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan, dikenakan sanksi denda sebesar 1 % perhari dari jumlah SPP yang harus dibayar, dengan jangka waktu paling lama 30 hari atau setinggi-tingginya 30%.

- Keduabelas : Bagi mahasiswa yang tidak melaksanakan pembayaran Sumbangan Pembinaan Pendidikan (SPP) pada waktu yang ditetapkan, dikenakan sanksi akademik tidak diperkenankan mengikuti seluruh kegiatan akademik.
- Ketigabelas : Membebaskan pemungutan uang SPP terhadap :
1. Anak Pahlawan Kemerdekaan
 2. Anak Pahlawan Revolusi
 3. Anak perintis pergerakan kebangsaan/kemerdekaan
 4. Anak Panti Asuhan
- Untuk dapat dibebaskan dari pembayaran SPP tersebut diatas, diperlukan surat keterangan dari yang berwenang.
- Keempatbelas : Memberikan keringanan uang SPP sebesar 50 % terhadap anak kurang mampu dan untuk dapat diberikan keringanan harus dilengkapi surat keterangan dari yang berwenang dan mempunyai Indeks Prestasi (IP) kumulatif minimal 2,0 (dua koma nol).
- Kelimabelas : Pembayaran Sumbangan Pembinaan Pendidikan (SPP) Tahun 1999/2000 disetorkan pada PT. Bank Negara Indonesia 1946 (persero) Cabang Samarinda pada rekening Bendaharawan Penerima Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) dengan nomor rekening 500.050.021.
- Keenambelas : a. Asli tanda bukti setoran SPP digunakan oleh mahasiswa untuk mendaftar, mendaftar ulang atau pendaftaran ujian ;
b. Tindakan tanda bukti setoran SPP dibukukan oleh bendaharawan penerima Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Universitas Mulawarman.
- Ketujuhbelas : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal 1 Juli 1999.
- Kedelapan belas : Jika dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Samarinda
pada tanggal : 24 Juni 1999



Dr. Ir. A. Rachmad Hernadi, M.Sc.
NIP. 30 341 452

SALINAN disampaikan kepada Yth.

1. Mendikbud RI di Jakarta ;
2. Sesjen Depdikbud di Jakarta ;
3. Irjen Depdikbud di Jakarta ;
4. Dirjen Dikti Depdikbud di Jakarta ;
5. Karo Keuangan Depdikbud di Jakarta ;
5. Semua Unit di lingkungan UNMUL.

Lampiran 1 : Surat Keputusan Rektor Universitas Mulawarman
 Nomor : /KU/1999 tanggal 24 Juni 1999
 Tentang Besarnya Sumbangan Pembinaan Pendidikan (SPP)
 Tahun Akademik 1999/2000

Mahasiswa angkatan tahun kuliah 1992/1993 s/d 1999/2000 yang tidak melaksanakan kerja praktek atau kerja lapangan

NO	Mahasiswa Angkatan Tahun Kuliah	Besarnya SPP setahun	
		Jenjang Program So (Rp)	Jenjang Program S1 (Rp)
1	1992/1993	120.000,00	120.000,00
2	1993/1994	140.000,00	140.000,00
3	1994/1995	175.000,00	175.000,00
4	1995/1996	225.000,00	225.000,00
5	1996/1997	275.000,00	275.000,00
6	1997/1998	325.000,00	325.000,00
7	1998/1999	500.000,00	500.000,00
8	1999/2000	550.000,00	650.000,00

Ditetapkan di : Samarinda
 tanggal : 24 Juni 1999



Rachmad Hermadi, M.Sc
 NIP. 130 341 452

Lampiran 2 : Surat Keputusan Rektor Universitas Mulawarman
 Nomor : /KU/1999 tanggal 24 Juni 1999
 Tentang Besarnya Sumbangan Pembinaan Pendidikan (SPP)
 Tahun Akademik 1999/2000

Mahasiswa angkatan tahun kuliah 1992/1993 s/d 1999/2000 yang melaksanakan kerja praktek atau kerja lapangan

NO	Mahasiswa Angkatan Tahun Kuliah	Besarnya SPP setahun	
		Jenjang Program So (Rp)	Jenjang Program S1 (Rp)
1	1992/1993	180.000,00	180.000,00
2	1993/1994	200.000,00	200.000,00
3	1994/1995	225.000,00	225.000,00
4	1995/1996	275.000,00	275.000,00
5	1996/1997	325.000,00	325.000,00
6	1997/1998	400.000,00	400.000,00
7	1998/1999	600.000,00	600.000,00
8	1999/2000	650.000,00	750.000,00

Ditetapkan di : Samarinda
 Pada tanggal : 24 Juni 1999



Prof. Ir. E. Rachmad Hermadi, M.Sc
 NIP. 130 341 452

Lampiran 3 : Surat Keputusan Rektor Universitas Mulawarman
 Nomor : 130 /KU/1999 tanggal 24 Juni 1999
 Tentang Besarnya Sumbangan Pembinaan Pendidikan (SPP)
 Tahun Akademik 1999/2000

Mahasiswa angkatan tahun kuliah 1993/1994 s/d 1999/2000 untuk
 Program D3 Akuntansi Fak. Ekonomi, Program D3 Administrasi Niaga,
 dan Program D3 Administrasi Perkantoran dan Sekretaris

NO	Mahasiswa Angkatan Tahun Kuliah	Besarnya SPP setahun (Rp)
1	1993/1994	200.000,00
2	1994/1995	225.000,00
3	1995/1996	275.000,00
4	1996/1997	325.000,00
5	1997/1998	400.000,00
6	1998/1999	600.000,00
7	1999/2000	650.000,00

Ditetapkan di : Samarinda
 Pada tanggal : 24 Juni 1999



Rachmad Hermadi, M.Sc
 NIP. 341 452